Nama : Dessy Fitriyani

NIM: 2110105013

Soal!

- 1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
- 2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan?
- 3. Jelasakan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan?

Jawab:

- 1.) Standar profesi Bidan terdiri atas:
- a. standar kompetensi
- b. kode etik profesi.
- a. Standar Kompetensi ini di maksudkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kebidanan terstandar oleh Bidan yang kompeten.
- b. Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya.
- 2.) Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah tujuan dan bab. Secara umum, Kode Etik tersebut berisi 7 Bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu:
- 1.Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
- 2.Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
- 3.Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
- 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
- 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
- 6.Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa,dan tanah air (2 butir)
- 7.Penutup (1 butir)
- 3.) Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas meliputi:

- Pelayanan kesehatan ibu
- 1.memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil
- 2. memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan
- 3. memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal
- 4. memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas
- 5. melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan
- 6. melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan,
- 7. pascapersalinana, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.
- Pelayanan kesehatan anak
- 1.memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah
- 2. memberikan imunisasi program pemerintah pusat
- 3. melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita dan anak prasekola serta deteksi dini
- 4. kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan
- 5. memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan
- Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
- 1.Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi.
- 2. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
- 3. bidan berwenang mendapat pelimpahan wewenang dari dokter bersifat mandat maupun delegatif.
- 4. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- 5. bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan
- 6. kompetensiinya dengan tujuan untuk menolong dari kematian (mengancam nyawa).

Wewenang bidan:

- Kewenangan normal:
- 1. Pelayanan kesehatan ibu
- 2. Pelayanan kesehatan anak
- 3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
- Kewenangan dalam menjalankan Program pemerintah
- Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter